

DIKOTOMI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* 20% DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

¹Munawar Wildan, ²Dwian Hartomi Akta Padma Eldo
^{1,2}Universitas Sains Al-Qur'an
(munawar@gmail.com¹, dwianhartomieldo@unsiq.ac.id²)

Abstrak

Pada tahun 2004 Indonesia menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang pertama kalinya. *Presidential threshold* menjadi salah satu kebijakan pembuat undang-undang dalam mekanisme Pilpres. *Presidential threshold* adalah ambang batas pencalonan capres dan cawapres hasil dari perolehan suara partai politik pada pemilihan legislatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi *presidential threshold* 20%, dan mendeskripsikan letak dikotomi *presidential threshold* 20% dengan Pilpres. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* dengan Undang-Undang No. 7 2017 dan UUD 1945 sebagai sumber primernya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengolahan data deskriptif-analitis menggunakan pendekatan *in-depth analysis*. Penelitian ini menyimpulkan urgensi *presidential threshold* 20% sebagai upaya menyederhanakan partai politik dan memperkuat sistem presidensial. Secara yuridis *presidential threshold* 20% bertentangan terhadap UUD 1945, dan secara teoritis bertentangan dengan sistem multi partai dan sistem presidensial. Harapannya pelaku pembuat undang-undang dan MK mengevaluasi aturan tersebut sesuai dengan konstitusi dan sistem lebih kompetitif.

Kata Kunci: *Dikotomi; Presidential threshold 20%; Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden*

Abstract

In 2004 Indonesia held its first presidential and vice presidential elections (pilpres). The presidential threshold is one of the policies of law makers in the presidential election mechanism. The presidential threshold is the threshold for nominating presidential and vice presidential candidates as a result of the votes obtained by political parties in legislative elections. The aim of this research is to determine the urgency of the 20% presidential threshold and to describe the dichotomy between the 20% presidential threshold and the presidential election. This research is library research according to Law no 7 2017 and 1945 Constitution as primary sources. The method used is a qualitative method with descriptive-analytical data processing techniques using an in-depth analysis approach. This research concludes that the presidential threshold of 20% is urgent as an effort to simplify political parties and strengthen the presidential system. Juridically, the presidential threshold of 20% is contrary to the 1945 Constitution and theoretically is contrary to the multi-party and the presidential system. It is hoped that the law makers and Constitutional Court will correct these regulations in accordance with the constitution and a more competitive system.

Keywords: *Dichotomy; presidential threshold 20%; presidential election*

A. Pendahuluan penyelenggaraan negaranya. Konsep Indonesia merupakan Negara yang demokrasi Indonesia tertuang dalam menerapkan Demokrasi dalam Pancasila sila keempat yang berbunyi

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini diperkuat dengan pasal 2 UUD NRI yang berbunyi "Kedaulatan berada ditangan rakyat". Setelah amandemen UUD NRI bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung pada tahun 2004. Abraham Lyncolin menjelaskan konsep demokrasi "government of the people, by the people, and for the people". (Epstein 2011)

Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan Pasal Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Dalam pelaksanaannya berdasarkan pasal 22E Pemilihan Umum dimaksudkan bagi rayat untuk memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Praktek pemilihan umum merupakan wujud dari konsep teori demokrasi di era modern (Profiling and Com 1994)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara langsung oleh rakyat pertama kali pada tahun 2004 dengan alur pemilihan legislatif terlebih dahulu dan hasilnya digunakan untuk syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau biasa disebut *Presidential threshold*. *Presidential threshold* adalah ambang batas berdasarkan dari perolehan suara partai politik pada momentum pemilihan umum yang digunakan untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. *presidential threshold* adalah suatu konsep pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menggunakan syarat terhadap partai

politik atau koalisi partai politik yang hendak mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. (Rahman, Luis, and Ruslie 2023)

Secara teoritis *presidential threshold* digunakan dalam pemilihan umum yang terpisah dimana pemilihan legislatif dilaksanakan di waktu yang berbeda dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam historisnya pada tahun 2004-2014 pemilihan legislatif dipilih terlebih dahulu dan hasilnya digunakan sebagai tiket untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dalam tahun yang sama, atau biasa disebut dengan pemilu terpisah. Namun *presidential threshold* tetap digunakan dalam Pemilu serentak setelah muncul Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dimana Pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak di waktu yang sama. Akan tetapi dalam Putusan yang sama Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan *presidential threshold* adalah *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka yang artinya Mahkamah Konstitusi menyerahkan aturan tersebut kepada Pemerintah dan DPR. Pemilu serentak telah berjalan sebanyak dua kali yakni pemilu pada tahun 2019 dan 2024. (MK RI, 2013)

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004 dasar hokum *Presidential threshold* terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemiihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan besaran 15% kursi DPR dan 20% suara sah Nasional. Akan tetapi terjadi aturan

peralihan yang menyatakan 3% kursi DPR dan 5% suara sah nasional. (Undang-Undang 23, 2003) Aturan tersebut mengalami perubahan pada tahun 2008 dengan merevisi Undang-Undang tersebut. Dasar Pengaturan *presidential threshold* pada 2008 termaktub dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% kursi DPR atau 25% suara sah Nasional. (DPR 1999)

Presidential threshold 20% tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memperoleh paling sedikit 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilihan legislative sebelumnya”.(Presiden Republik Indonesia 2017)Berdasarkan pasal tersebut penulis mengistilahkan *presidential threshold 20%* sesuai dengan acuan prosentase dari kaca mata batas minimal perolehan kursi di DPR oleh partai politik sebagai syarat pencalonan Presiden dan wakil Presiden.

Dari tahun ketahun aturan mengenai *presidential threshold* selalu mengalami perubahan atau revisi pada undang-undangnya. Aturan tersebut seperti isu lima tahunan yang selalu diperdebatkan di penghujung tahun politik atau menjelang pemilihan umum. Terjadi pro-kontra akan keberadaanya atau besaran dari prosentasenya. Berikut ini merupakan dinamika perjalanan *presidential threshold*

Tabel 1 , Perjalanan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2004-2024

Tahun	Dasar Hukum	<i>Presidential Threshold</i>	
		Kursi DPR %	Suar Sah Nasional %
2004	Undang-Undang No. 23 Tahun 2003	3%	5%
2009	Undang-Undang No. 42 Tahun 2008.	20%	25%
2014	Undang-Undang No. 42 Tahun 2008.	20%	25%
2019	Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.	20%	25%
2024	Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.	20%	25%

Seperti yang diterangkan diatas *presidential threshold* sampai saat ini masih mendapatkan respon dari berbagai pihak tentang pro dan kontra dengan besarnya 20% jika dikaitkan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari sisi yuridis maupun teoritis di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan akibat *threshold*

yang terlalu besar. (suminta kaka 2019)
Diantara permasalahan yang muncul dengan adanya *presidential threshold* 20% adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kepastian yang jelas keserasian antara Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih dan partai pemenang di pemilihan umum, dan dikhawatirkan justru terjadi *impeachment* terhadap lembaga eksekutif,
- 2) Masalahnya adalah menggunakan data pemilu legislative sebelumnya yang merupakan data 5 tahun yang sudah lalu, hal ini menjadikan tidak relevan karena dikhawatirkan ada pembaharuan data, seperti data pemilih yang meninggal dunia, adanya daftar pemilih baru dan lain sebagainya (kadaluwarsa/ekspayet)
- 3) Berpotensi terjadinya perpecahan karena dengan *threshold* yang tinggi maka partai-partai pasti akan mencari koalisi yang kuat sehingga menjadikan potensi hanya ada dua pasang calon saja, atau terbatas.(Abdul Majid and Anggi Novita Sari 2023)
- 4) Kedaulatan partai politik terbelenggu karena untuk memenuhi ambang batas tersebut jarang sekali yang bisa maju mencalonkan calon presiden sendiri oleh karenanya partai yang tidak memenuhi ambang batas tersebut haruslah berkoalisi untuk mendapatkan tiket sehingga tidak

bisa mencalonkan presiden dari kader partai sendiri.

- 5) Menurunnya kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia berdasarkan nilai-nilai demokrasi dan prinsip konstitusi. Padahal hukum seharusnya mempunyai peranan penting dalam mengawal demokrasi di Indonesia.
- 6) Terjadi *pro kontra* antar ilmuwan dan ahli tatanegara terkait pandangan konstitusional/inkonstitusional *presidential threshold* dalam pencalonan calon Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari sudut pandang konstitusi.
- 7) *Yudisial review* terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi.
- 8) Melemahnya oposisi terhadap pemerintahan dikarenakan *threshold* yang tinggi mengakibatkan partai politik harus berkoalisi dengan partai lain dan membentuk koalisi besar untuk memenuhi syarat pencalonan secara kuantitatif.

Dari permasalahan tersebut maka dapat diambil garis besarnya bahwa ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat problematika. Melihat hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perubahan-perubahan kebijakan mengenai regulasi pemilu ini ditumpangi oleh konflik kepentingan oleh sekelompok elit untuk meraih tujuan politiknya. Dalam hal ini

hubungannya dengan ambisi dan kekuasaan para pelaku politik, yang dilakukan untuk membuat suatu kebijakan yang menguntungkan penguasa itu sendiri. Oleh karenanya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui maksud dan tujuan akan urgensi ketentuan *presidential threshold 20%* dan menjelaskan letak dikotomi *presidential threshold 20%* dari aspek yuridis dan teoritis.

Istilah Dikotomi dalam penelitian ini digunakan untuk mempertentangkan suatu konsep yang bersebrangan atau dinilai tidak relevan dengan argumentasi yang dibangun secara teliti dan cermat. Istilah dikotomi ini berdekatan dengan sikap untuk mempertentangkan terkait *presidential threshold 20%* dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dari kacamata yuridis atau hukum dan dari segi teori pemilihan Presiden sistem multi partai dan sistem presidensial.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat literatur yang merupakan termasuk dalam jenis *library research* atau studi kepustakaan. Dengan menggunakan pendekatan *yuridis aproach* (pendekatan hukum undang-undang) dan pendekatan *historical aproach* (pendekatan sejarah). Data utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UUD NRI 1945, dengan objek permasalahan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pengolahan dan analisis data Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *deskriptif-analitis* yang menggunakan

pendekatan yang menggunakan pendekatan *in-depth analysis*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Urgensi *Presidential Threshold 20%* Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Setidaknya ada dua alasan para pelaku pembuat undang-undang yang menjadikan dasar teori penerapan ketentuan *presidential threshold 20%* di Indonesia yakni sebagai berikut:

1) Penyederhanaan Partai Politik

Partai Politik merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. adanya partai politik menjadikan warna konstelasi politik di Indonesia menjadi beragam. Terlalu banyaknya partai dengan ideologinya masing-masing partai dikhawatirkan akan menjadikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan banyak kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil presiden yang akan mencalonkan. Hal tersebut menjadi sebuah kekhawatiran akan kesulitan dalam logistik dan biaya yang besar dikarenakan calon Presiden dan Wakil Presiden terikat oleh administrasi dan protokoler tertentu seperti agenda kampanye, pengamanan VIP, protokoler, pelayanan medis, dan lain sebagainya.

Serta kekhawatiran akan kesulitan terhadap penentuan suara pemenang atau suara mayoritas. Selain itu Pemerintah berharap dengan adanya *presidential threshold 20%* diharapkan partai politik membentuk poros koalisi yang seimbang antara koalisi pemerintahan dan partai

politik koalisi di luar pemerintahan atau oposisi sehingga dapat menjadi penyeimbang dan saling melengkapi satu sama lain di lingkup legislatif. Pemerintah dalam upaya menyederhanakan partai politik menggunakan *presidential threshold* 20% sebagai solusinya. Dalam hal ini Pemerintah mengupayakan agar sistem multi partai bisa disederhanakan dengan cara partai politik berkoalisi dan membangun kerjasama serta kesepahaman dengan lobi-lobi sejak dini dengan prosedur dan mekanisme lobi antar partai. (Nugroho, 13 2024.)

2) Penguatan sistem Presidensial

Setelah amandemen UUD NRI bangsa Indonesia konsisten dengan sistem pemerintahan presidensial. permasalahannya Indonesia menganut Sistem presidensial di tengah multi partai yang masih belum kongruen, maka dengan adanya aturan *presidential threshold* 20% merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai sarana untuk memperkuat sistem presidensial. Seorang Presiden pastilah mempunyai program kerja, visi besarnya selama masa periodenya, oleh karena hal tersebut maka seorang Presiden harus mempunyai basis di lagislatif agar apa yang menjadi program dan kebijakannya dapat berjalan dengan lancar.

Presiden dalam hal kebijakan tidak bisa sendiri, dalam beberapa hal Presiden memerlukan persetujuan dari DPR. Oleh sebab itu Hal ini juga bertujuan supaya Presiden terpilih nanti tidak kerepotan di lingkup parlemen. Pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil. Serta

dikhawatirkan jika ternyata Presiden terpilih berasal dari partai minoritas sehingga rawan terjadi *deadlock* atau jalan buntu dalam pemutusan kebijakan. Dengan besaran *threshold* Presiden yang besar maka akan diharapkan membentuk koalisi partai politik koalisi pemerintah sehingga apa yang menjadi program kerja selama lima tahun dapat tercapai. (Sofwan, Rusnan 2022)

Dari hal tersebut maka suatu hal yang lumrah partai politik yang mengusung Presiden dan Wakil Presiden hendak-nya mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam hal ini disebut partai politik koalisi pemerintah. Akan tetapi tidak mengesampingkan partai politik oposisi. Hal tersebut juga tidak mengesampingkan fungsi dari Parlemen dimana fungsi legislatif untuk melakukan *chek and balance* terhadap lembaga eksekutif.

Dengan sistem Multi partai maka tujuan *Presidential Threshold* 20% diharapkan dapat memperkuat sistem presidensial. Dimana Sistem Presidensial yang dikombinasikan dengan multi partai maka dikhawatirkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berasal dari partai politik yang minoritas, atau memiliki suara yang kurang signifikan sehingga rawan akan terjadi *deadlock* bahkan *impichmean*. Oleh karena itu Presiden selaku pimpinan di pemerintah dan kepala negara memerlukan dukungan yang kuat di parlemen serta dukungan dari rakyat.

Argumentasi untuk memperkuat sistem presidensial juga terdapat dalam

beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* atau ambang batas Presiden dan Wakil Presiden akan memberikan sumbangan terhadap pemilihan umum serentak dalam rangka memperkuat sistem presidensial dan *original intent*

2. Dikotomi *Presidential Threshold* 20% Dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

1) Dikotomi *Presidential Threshold* 20% Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Yuridis

Melihat urgensi ketentuan *presidential threshold* 20% dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di atas terdapat beberapa aspek yang bertentangan, keberadaan *Presidential Threshold* 20% bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD NRI yang secara prinsip dijelaskan partai politik atau gabungan partai politik berhak mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan harus dengan perolehan kursi atau perolehan suara pemilihan umum sebelumnya. Harusnya pernyataan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah satu-satunya syarat mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. (Ammar Surya Sorimuda Lubis, Gusti Ayu Ratih Damayanti, and Sri Karyati 2023)

UUD NRI Tahun 1945 sebagai *basic law* hanya memberikan ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai: (1) *syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil*

Presiden (Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) dan (2) *tata cara pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden* (Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945).

Argumentasi *open legal policy* juga yang merupakan rujukan pasal 6A ayat (5) juga tidak relevan, Karena hal tersebut merupakan tafsir terhadap konstitusi yang sifatnya abstrak. *Open legal policy* berkaitan dengan syarat menjadi Presiden, dan Tata cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang. Sifatnya merupakan pengaturan syarat administratif teknis bukan pembatasan. Dari keterangan tersebut maka seharusnya *Presidential threshold* adalah *close legal policy*.

2) Dikotomi Teoritis *Presidential Threshold* 20% Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Keberadaan *presidential threshold* 20% tidak relevan dengan dasar teori sistem multi partai dikarenakan partai politik harus berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi ambang batas. Adanya *presidential threshold* 20% telah membatasi hak konstitusional partai politik yang dimana terdapat fungsi kaderisasi dan rekrutmen. Keberadaan ambang batas tersebut telah membatasi fungsi partai dimana partai politik terpaksa berkoalisi dan tidak bisa mencalonkan kader terbaiknya. Aturan *presidential threshold* 20% merupakan hal yang tidak relevan.

Dengan teori sistem presidensial karena terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang memiliki basis suara dari rakyat yang

berbeda. Logika sistem presidensial dalam konstitusi merupakan perolehan suara 50%+1 hal tersebut juga dilakukan di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi seperti Amerika Latin, Brazil, dan Ekuador. karena teori presidensial power adalah basis legitimasi yang diberikan oleh rakyat terdapat dalam perolehan suara dari rakyat.

Secara teoritis basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua intitusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda. (Nugroho, 13 2024.)

Aturan ambang batas Presiden juga tidak relevan dengan teori pemilihan umum serentak. Secara teori penerapan *presidential threshold* adalah dengan asumsi pemilihan legislatif terlebih dahulu, dan hasilnya digunakan untuk syarat pencalonan. Dikarenakan pada pemilihan tahun 2019 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemilihan Umum dilaksanakan serentak maka penerapan amabang batas pencalonan Presiden menggunakan hasil pemilihan legislatife 2014. Sama halnya dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 menggunakan hasil pemilu 2019. menggunakan hasil pemilihan umum lima tahun yang lalu.(Fitri and Setiadi 2022)

Pemilihan Umum adalah evaluasi mandat rakyat secara berkala lima tahun sekali, setelah mandat purna maka tidak relevan untuk digunakan kembali

dalam periode yang akan datang. Mandat tersebut harus di evaluasi dan diperbarui. Adanya *presidential threshold 20%* dalam Pemilihan umum yang serentak maka bukan lagi mandate yang diperbarui tapi sudah kadaluarsa. (Ansori 2017)

Dalam Pemilihan umum secara serentak seharusnya istilah *Presidential threshold* menjadi tidak ada atau tidak dikenal. Karena dalam pemilihan umum serentak dasar yang digunakan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden merupakan hasil pemilihan yang lalu. Yang dimaksudkan adalah *presidential threshold* menjadi nihil. Pada waktu pembahasan Rumusan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 terjadi perbedaan pendapat antar fraksi di DPR, sebagian Fraksi (Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat) menolak adanya *presidential threshold* karena di anggap tidak logis sedangkan di pihak lain PDIP, Golkar, NasDem, PPP, PKB, berpendapat bahwa ketentuan ambang batas pencalonan Presiden adalah *open legal policy* dan merupakan konstitusional. (Risalah Perumusan UU No 7 Tahun 2017)

Oleh karena perbedaan tersebut maka setiap fraksi melakukan lobi-lobi untuk mencapai mufakat. Dikarenakan sulitnya lobi antar fraksi disertai dengan kepentingan politik menjelang pemilihan umum maka teknisnya dirapatkan di paripurna. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan melaului votting dengan menghasilkan rincian sebagai berikut. (Risalah Perumusan UU No 7 Tahun 2017)

Jumlah anggota DPR 538 untuk planning A yakni pro *Presidential threshold* berjumlah 322 dan planning B kontra 216 dengan adanya *Presidential threshold* dan menghasilkan berlakunya aturan *presidential threshold* dengan besaran 20% dan yang menarik adalah terdapat empat fraksi yang *walk out* dari sidang Paripurna. (Risalah Perumusan UU No 7 Tahun 2017) *Presidential threshold* tidak ada relevansi terhadap pemilihan umum serentak dan tidak logis karena hasil yang digunakan merupakan pemilihan umum yang telah lampau. Hal ini bertentangan dengan prinsip satu orang satu suara karena merupakan mandat di periode sebelumnya. (Fitri and Setiadi 2022)

D. Penutup

Kesimpulan

Terdapat dua alasan dan urgensi penerapan *presidential threshold 20%* dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yakni penyederhanaan sistem multi partai dan penguatan sistem presidensial. Meskipun demikian ketentuan *presidential threshold 20%* terdapat sesuatu yang bertentangan baik dari segi yuridis maupun teoritis, dimana *presidential threshold 20%* bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 sehingga hak konstitusional partai politik dan warga negara terbatas. Selain itu *presidential threshold 20%* juga bertentangan dengan teori tentang sistem multi partai maupun sistem presidensial dan sangat bertentangan dengan pemilihan umum serentak.

Saran

Dengan adanya kajian ketentuan *presidential threshold 20%* dengan berbagai problematic dan dampak yang dihasilkan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Maka para pembentuk Undang-Undang dapat melakukan evaluasi dengan meninjau ulang aturan tersebut agar tidak hanya membahas berapa besaran *threshold* dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Akan tetapi mencari solusi bagaimana seharusnya mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lebih kompetitif, dan akuntabel ditengah masyarakat yang beragam untuk menghasilkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lebih demokratis. Serta diharapkan adanya koreksi, dan tinjauan ulang, oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga konstitusi untuk dapat meninjau ulang dan mengkaji pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang syarat pencalonan presiden dan wakil Presiden oleh Partai Politik.

E. Daftar Pustaka

- Abdul Majid, and Anggi Novita Sari. 2023. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5(2): 8–15.
- Adinda Agis Fitria Cahyani, & Nadia Elvin Eka Azaria. (2024). Sumba Tribal Catch Marriage Tradition In The Perspective Of Legal Pluralism. *JURNAL PANAH KEADILAN*, 3(1), 48-58. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1533>

- Ad Informandum*. 2013.
- Al, SCHIEREGATTO et. 2003. №3 Вестник КазНМУ No TitleОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЦИОНАРНЫХ ЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ.
- Ammar Surya Sorimuda Lubis, Gusti Ayu Ratih Damayanti, and Sri Karyati. 2023. "Ambang Batas Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak." *Unizar Law Review* 6(2).
- Ansori, Lutfil. 2017. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Yuridis* 4(1): 15.
- DPR, Presiden. 1999. 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dengan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37655/uu-no-42-tahun-2008#:~:text=Undang-undang ini mengatur mengenai,rahasia%2Cjujur%2C dan adil>.
- Epstein, Richard A. 2011. "Direct Democracy: Government of the People, by the People, and for the People?" *Harvard Journal of Law and Public Policy* 34(3): 819–26.
- Fitri, Alfa, and Wicipto Setiadi. 2022. "Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?" *Jurnal Legislasi Indonesia* 19: 68–82. <https://kumparan.com/>.
- Hartono, Y. L. K. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(1), 32-47. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i1.1530>
- Hukum, Politik. No Title.
- Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2024). Implementasi Hukum Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(2), 8-17. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.1979>
- Presiden Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Pemilu UU No.7 2019 Pemilu Serentak. <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>.
- Profiling, Social, and Thesocialsciences Com. 1994. "Interdisciplinary Civic and Political Studies." 11(1): 19.
- Rahman, Mohammad Akbar Maulana, Reinaldo Francisco Luis, and Ahmad Sholikhin Ruslie. 2023. "Indonesia's Presidential Threshold: An Analysis of Legal and Political Dynamics." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2(2): 248–64.
- Sitio, B. A., & Laia, A. (2024). Pentingnya Pemahaman Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Era Digital. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(2), 1-7. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.1912>
- Sofwan, Rusnan, Riska Ari Amalia. 2022.

“Jurnal Diskresi.” 1(1): 1–16.

suminta kaka. 2019. “JURNAL BAWASLU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU’
Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia.” 3:
1–16.